

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab hukum Ortosis Prostetik sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan Ortotik Prostetik menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sinkronisasi Vertikal artinya peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah serta peraturan-peraturan tersebut tidak saling bertentangan. Hal tersebut dibuktikan dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Ortotik Prostetik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostetik, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah didasarkan pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara Horizontal artinya peraturan sederajat tidak saling bertentangan dan dapat saling melengkapi. Hal ini dibuktikan dengan materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Ortotik Prostetik Khususnya Pasal 4 telah sejalan dengan materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis khususnya Pasal 21 huruf g. Akan tetapi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Ortotik Prostetik belum mengatur mengenai pasal sanksi.

2. Bentuk tanggung jawab hukum Ortotis Prostetis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan Ortotik Prostetik dalam struktur peraturann perundang-undangan yaitu:

- a. Tanggung jawab secara pidana diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b. Tanggung jawab secara perdata diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tetapi peraturan tersebut tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk sanksi perdatanya.
- c. Tanggungjawab secara administrasi diatur dalam Pasal 283, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 500, Pasal 736, Pasal 752 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis.

B. Saran

1. Lembaga pembentuk Undang-Undang diharapkan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni dengan menambahkan penjelasan mengenai bentuk sanksi perdata bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang merugikan pasien, sehingga tercipta kepastian hukum.
2. Menteri Kesehatan diharapkan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Ortotik Prostetik yakni dengan menambahkan sanksi administratif, sehingga tenaga Ortotis Prostetis menjadi lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan standar pelayanan Ortotik Prostetik.

